



DOKUMEN LAPORAN HASIL PENGUMPULAN DAN PENGUNGKAPAN **FAKTA LAPANGAN**

Menilik Keadilan Hak atas tanah bagi masyarakat Lokal dan kebijakan transisi energi Pada Wilayah Izin PT. Hijau Artha Nusa [BPPH Hutan Tanaman Energi] Di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

MARET 2025

DOKUMEN LAPORAN

Hasil Pengumpulan dan Pengungkapan Fakta Lapangan

Menilik Keadilan Hak atas tanah bagi masyarakat Lokal dan kebijakan transisi energi Pada Wilayah Izin PT. Hijau Artha Nusa [BPPH Hutan Tanaman Energi]

Di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

I. Pendahuluan

A. Transisi Energi pada Kebijakan Nasional

Sampai saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara masih menjadi penyumbang utama sumber listrik di Indonesia. Pada 2021, PLTU menyumbang 66% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia. Selain menyumbang utama sumber energi, PLTU juga menuai kritik, karena menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca dari sektor energi. Selain ditengarai menyebabkan kenaikan suhu global, bahan baku utama PLTU yang menggunakan energi fosil tidak dapat diperbarui.

Pemerintah Indonesia berupaya menjalankan komitmen perjanjian paris atau Paris Agreement. Komitmen negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia itu bertujuan menekan kenaikan suhu global dari 2°C menjadi 1,5°C. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kita adalah transisi energi dengan mengalihkan penggunaan energi fosil menjadi biomassa.

Pemerintah juga mendorong penggunaan bahan baku pembangkit yang ramah lingkungan, dengan mencampurkan biomassa kayu sebagai pengganti batu bara. Cara ini disebut sebagai co-firing. Langkah pemerintah ini diklaim mampu mengurangi penggunaan energi fosil batu bara. Pada tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 25%, dan 31% pada 2050.

Dalam dokumen RUPTL PLN 2021-2030, pemerintah merencanakan penggunaan campuran biomassa kayu untuk bahan bakar PLTU batu bara di Indonesia, hingga 10%.

Untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) itu Perusahaan Listrik Negara (PLN) merencanakan sebanyak 52 PLTU batu bara yang akan menggunakan co-firing, dan cara ini diklaim lebih ramah lingkungan. Kebutuhan biomassa kayu dalam bentuk wood pellet diperkirakan mencapai 8-14 juta ton per tahun. Pemenuhan bahan baku biomassa ini akan dipenuhi dengan pembangunan hutan tanaman energi (HTE).

Hingga pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pemanfaatan EBT sebesar 23%. Kebijakan energi terbarukan ini tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional (PP No 79/2014) dan Rencana Umum Energi Nasional (Perpres No 22/ 2017).

Atas kebijakan ini ada kekhawatiran yang meningkat atas penggunaan biomassa skala besar dan bentuk-bentuk bio-energi lainnya. Biomassa skala besar justru berisiko dan mendorong penggunaan lahan besar-besaran pula. Penggunaan biomassa kayu sebagai upaya pengurangan emisi telah mendorong pembabatan hutan di Indonesia. Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, 13 perusahaan HTE di Indonesia telah mengakibatkan kehilangan 55 ribu hektare tutupan hutan. Tanpa adanya upaya mitigasi, hutan alam yang tersisa di 31 konsesi HTE seluas 420 ribu hektare juga akan terdeforestasi secara terencana.

Untuk memuluskan transisi energi ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan mendorong skema multi-usaha kehutanan. Salah satunya, pemilik izin tidak perlu mengurus izin baru jika ingin mengembangkan hutan tanaman energi di area izin konsesi.

Hal ini pun mendorong hutan Tanaman Energi banyak bermunculan di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Jambi—PT. Hijau Artha Nusa mendapatkan izin HTE seluas 32.620 hektare di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun sesuai SK.183/Menhut-II/2013. Semula perusahaan ini pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Namun lewat skema multi-usaha kehutanan, secara otomatis perusahaan ini tidak perlu mengurus izin baru untuk mengembangkan hutan tanaman energi.

Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (FWI), Sejak mendapatkan izin, penggundulan kawasan hutan di konsesi PT HAN mencapai 4.834,52 hektare dalam rentang 2017-2021. Sedangkan tahun 2022-2023 luas tutupan hutan yang dibabat mencapai 225 hektare. Rencananya, kawasan hutan yang dibuka itu akan ditanami sengon (*Albizia sp*), tanaman energi yang digunakan untuk bahan baku produksi wood pellet. Namun berdasarkan fakta dilapangan, menunjukkan luas tanaman sengon yang ditanam perusahaan hanya 64,5 hektare. Luasnya masih jauh dibanding rencana tanam perusahaan yang ditargetkan mencapai 18.087 hektare hingga tahun 2024. Bahkan, luas tanaman sengon itu hanya 1,27% dari luas kawasan hutan yang dibuka.

B. Transisi Energi pada Kebijakan Provinsi Jambi

Provinsi Jambi yang dengan luas wilayah 4,9 juta hektar daratan, memiliki potensi energi baru terbarukan yang melimpah, mencapai kurang lebih 12.661 Megawatt (MW).

Tetapi yang mampu dimanfaatkan baru 0,19% atau setara dengan 24,02 MW.

Potensi Energi Baru Terbarukan EBT Di Provinsi Jambi

No	Jenis Energi	Potensi [MW]	Kapasitas Terpasang [MW]	Pemanfaatan [Persen]
1	Panas Bumi	422 Cadangan : 621	0,00	0,00
2	Air	477	0,76	0,17
3	Bioenergi	1. 840	23	1,25
4	Surya	8.847	0,26	0,003
5	Angin	37	0	0
Total		12661	24,02	0,19

Sumber :Kompilasi WALHI Jambi dari Dokumen RUEN dan Dinas ESDM Provinsi Jambi 2028

Meski dalam konteks kebijakan transisi energi, Pemerintah Provinsi Jambi sudah cukup progresif, namun pelaksanaannya masih jauh dari target. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050, bauran EBT Provinsi Jambi ditargetkan mencapai 24% pada 2025, dan terus tumbuh menjadi 28% pada 2030.

Pada 2045, bauran energi EBT ditargetkan mencapai 37,71%, dan tahun 2050 menjadi 40%. Potensi EBT Provinsi Jambi disumbang dari panas bumi 422 Megawatt (MW) dan cadangan 621 MW. Sedangkan potensi energi dari air 447 MW, Bioenergi 1.840 MW, energi surya 8.847 MW dan angin 37 MW.

Target ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2023, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 13 Tahun 2019, Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Tahun 2019-2050.

Pembangkit yang akan digenjut untuk mendukung target bauran EBT adalah PLTP, PLTA, PLTM, PLTMH, PLT Biogas, PLTS dan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan lainnya. Kebijakan pemerintah daerah ini, tak satupun memasukan dukungan terhadap pelaksanaan hutan tanaman energi (HTE) untuk bauran energi baru terbarukan.

II. Peraturan–Peraturan Hak atas tanah dalam Kawasan Hutan dan Transisi Energi

A. Hak atas tanah pada kawasan hutan

Sumber Peraturan	Penjelasan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 3	Mengatur tentang penguasaan tanah dan penggunaan sumber daya alam, yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dalam UUD ini menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti rakyat adalah yang utama
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 3 dan 6	Mengatur tentang hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, pasal ini menjelaskan bahwa hak ulayat diakui dalam hukum pertanahan nasional, terlebih dalam UUPA tanah memiliki fungsi sosial yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat
Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 4 ayat 3	Mengatur tentang kehutanan, pengelolaan, pembagian dan perlindungan hutan, dalam UU No 41 tahun 1999 menjelaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat dan hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diikuti keberadaannya.
Permen LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	Permen ini mengatur tentang pengelolaan hutan yang dilaksanakan dalam Kawasan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan skema perhutanan sosial, seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, kemitraan kehutanan.
Permen LHK Nomor 4 tahun 2023 tentang pengelolaan perhutanan sosial pada Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus	Permen ini mengatur tentang pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dikawasan hutan negara, pengelolaan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
Peraturan Menteri LHK No P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang penanganan konflik tenurial kawasan hutan	Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan transparan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik tenurial Kawasan hutan
Permen LHK Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019.	bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat dalam mengelola hutannya secara lestari.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 tahun 2023 tentang Pemanfaatan Hutan Sosial	Dari Perda ini dapat dilihat bahwa keberadaan hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, baik dari aspek ekologi, ekonomi maupun sosial
Surat Keputusan hutan adat berupa hutan sosial oleh Presiden	SK yang dikeluarkan presiden untuk menetapkan hutan adat di suatu wilayah. SK adat ini bisa berupa penetapan hutan adat, penetapan pengelolaan hutan adat, atau penetapan tanah obyek reforma agraria (TORA)
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Mengatur tentang pengelolaan hutan dan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan. Pasal 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan. Pasal 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk hidup dan mengembangkan diri dalam lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan

Sumber : Kompilasi WALHI Jambi dari sumber media

B. Peraturan Tentang Transisi Energi

Sumber Peraturan	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> • Pusat 	
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.	Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan energi di Indonesia, termasuk penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP 79 Tahun 2014 mengatur kebijakan pengelolaan energi nasional yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan 2. PP 79 Tahun 2014 mengatur target penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) minimum 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017, 2. Perpres Nomor 73 Tahun 2023, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUEN berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi untuk menyusun Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) dan RUEN disusun oleh pemerintah pusat dan ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional 2. Mengatur tata cara penyusunan RUEN dan RUED, RUEN dan RUED disusun untuk jangka waktu 10 tahun dan RUEN dan RUED ditinjau setiap 5 tahun 3. Berisi kebijakan energi nasional dan Indonesia menargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan minimum 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050

Permen ESDM No 12 Tahun 2023	Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemanfaatan B3m Melalui Cofiring Biomassa, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 230/Menlhk/Setjen//HPL.3/5/2021 tertanggal 18 Mei 2021,	Regulasi ini dikeluarkan untuk perizinan PT. Hijau Artha Nusa dengan skema BPPH Hutan Tanaman Energi ssebagai salah satu skema Transisi Energi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Jambi.
<ul style="list-style-type: none"> • Daerah 	
Perda Nomor 13 tahun 2019 tentang rencana umum energi Daerah Provinsi tahun 2019-2050	Peraturan ini memiliki beberapa tujuan meningkatkan ketersediaan energi, mengurangi pada ketergantungan energi fosil, serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan.
Pergub Nomor 11 tahun 2023 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jambi nomor 13 tahun 2019 tentang rencana umum energi daerah Provinsi tahun 2019-2050	Tujuan Pergub ini adalah untuk memastikan pelaksanaan RUED yang efektif dan efisien, serta meningkatkan ketersediaan energi yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Sumber : Kompilasi WALHI Jambi, dari sumber media

III. Penguasaan Wilayah Oleh Masyarakat pada Lokasi Izin PT. HAN

A. Proses pengumpulan data Sejarah penguasaan wilayah Desa di Lokasi PT. HAN

Aktivitas pengumpulan data di wilayah izin konsesi PT Hijau Artha Nusa (HAN) dilakukan untuk melihat dampak terhadap masyarakat di desa-desa di Kabupaten Merangin dan Sarolangun yang wilayah garapannya dibebani izin konsesi perusahaan hutan tanaman energi tersebut.

Untuk PT. HAN di wilayah Kabupaten Merangin, telah mengantongi perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan (PBPHH). Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 230/Menlhk/Setjen//HPL.3/5/2021 tertanggal 18 Mei 2021, izin PT. HAN di Kabupaten Merangin seluas 21.273,9 hektare. Total ada 15 desa di Kecamatan Tabir, Tabir Barat, Tabir Ulu dan Kecamatan Nalo Tantan.

Pada proses pengumpulan data untuk mendapatkan Sejarah penguasaan wilayah masyarakat di sekitar PT. HAN, tim WALHI Jambi memfokuskan pada empat desa. Dimulai dari Desa Nalo Gedang dan Desa Baru Nalo di Kecamatan Nalo Tantan dilanjutkan kemudian di dua desa lainnya, yaitu Desa Pulau Terbakar dan Desa Tanjung Beringin di Kecamatan Tabir Barat.

Sedangkan untuk di wilayah Kabupaten Sarolangun, PT. HAN mengantongi perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan (PBPHH). Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 230/Menlhk/Setjen//HPL.3/5/2021

tertanggal 18 Mei 2021, izin PT. HAN di Kabupaten Sarolangun seluas 10.887 hektar dengan total berada di wilayah 8 Desa di Kecamatan Limun, Cermin Nan Gedang dan Batang Asai.

Pada proses pengumpulan data Sejarah penguasaan wilayah oleh masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tim WALHI Jambi memfokuskan pada empat desa di wilayah Sarolangun. Keempat desa itu yakni Desa Ranggo dan Transmigrasi Sungai Dingin di Kecamatan Limun dan dua desa lainnya yaitu Desa Tambang Tinggi dan Kampung Tujuh di Kecamatan Cermin Nan Gedang.

Tim menemui beberapa tokoh masyarakat, kepala desa, mantan kepala desa, pemilik kebun, mantan pekerja untuk mendengarkan cerita dan mendapatkan data-data terkait izin konsesi PT HAN di wilayah Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Selama proses wawancara untuk mendengar cerita Sejarah penguasaan wilayah dilokasi PT. HAN, cukup banyak dari pihak masyarakat yang tidak bersedia untuk dilakukan pendokumentasian, baik nama, Photo maupun video.

B. Sejarah Penguasaan Wilayah Oleh Masyarakat Di Lokasi PT. HAN Kabupaten Merangin

Dari hasil diskusi dengan tokoh masyarakat yang tidak bersedia untuk dipublikasikan informasinya menjelaskan bahwa, sejarah penguasaan wilayah di beberapa desa dilokasi PT. HAN di Kabupaten memiliki sejarah yang sedikit banyak memiliki kesamaan, yang secara tata kelola lahan ditentukan oleh Depati (pimpinan desa).

Masyarakat memiliki hak kelola atas tanah namun bukan hak milik. Jika hak pengelolaan lahan yang sudah diterima tidak diolah untuk produksi pertanian atau ditinggalkan hingga 2 tahun maka hak kelola dikembalikan kepada adat. Seiring pergeseran waktu kebiasaan masyarakat atas kelola lahan yang ditentukan secara adat mulai redup. Bahkan hari ini tata cara pengelolaan tanah sudah bergeser menjadi hak milik secara individu baik merupakan warisan ataupun dengan membeli, bahkan membuka kawasan baru untuk perluasan wilayah pertanian.

- Desa Pulau Terbakar

Berdasarkan cerita dari para tokoh masyarakat Desa Pulau Terbakar, bahwa konon namanya Pulau Terbakar itu dipimpin penghulu bernama Ali Anwar sejak 1983-1984 dan pada tahun 1985 diganti oleh Hasan.S. Dan pada tahun 1986 Pulau Terbakar dijadikan desa, yang disebut Desa Pulau Terbakar.

Saat ini Desa Pulau Tebakar merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Tabir Barat dan termasuk daerah dataran tinggi dengan suhu kurang lebih 28 derajat dengan Luas desa + : 18,75 ribu hektar dengan batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara : Kec.Pelepat Kab. Bungo Kec. Tabir Barat

- Sebelah Timur : Tanjung Beringin
- Sebelah Selatan : Kecamatan Nalo Tantan
- Sebelah Barat : Desa Baru Kibul

Jumlah penduduk Desa Pulau Terbakar sebanyak 955 jiwa yang tersebar di 7 Dusun dan 10 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 476 jiwa dan perempuan 479 jiwa. Tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir sebesar 2%, dengan tingkat kepadatan sebesar 136 jiwa/km².

- Daftar Nama-nama Kepala Desa Pulau Terbakar

NO	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	HASAN.S	1985-1989	KADES
2	ALI UDIN ALBI	1990-1995	KADES
3	SYAMSUL KAMAL	1996-1997	KADES
4	ISKANDAR	1998-2001	KADES DEVINITIF
5	BAHTIAR	2002-2006	KADES
6	IBRAHIM.K	2007	PJS
7	IBRAHIM.K	2008-2012	KADES
8	M.HAPIS P	2013-2014	PJS
9	DEDI AFRIZAL	2015	PJS
10	IBRAHIM.K	2016-2022	KADES
11	NURSODIK	April & Juni 2022	PLH/PLT
12	UDIANDRI	2022-2028	KADES

- Desa Tanjung Beringin

Desa Tanjung Beringin di Kecamatan Tabir Barat merupakan desa baru hasil pemekaran dari Desa Pulau Terbakar. Desa ini adalah bagian dari Margo Kibul. Banyak kebun masyarakat berada dalam kawasan hutan. Umumnya, masyarakat dahulu membuka kawasan hutan untuk kebun karet.

Untuk memastikan hak kepemilikan atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan, masyarakat Pulau Terbakar tidak memiliki surat yang menunjukkan kepemilikan lahan secara legal. Namun masyarakat di desa saling mengetahui pemilik kebun tersebut, terutama pemilik kebun yang saling berbatasan.

Banyak kebun masyarakat Pulau Terbakar yang berada di wilayah Desa Tanjung Beringin. Hal ini dikarenakan sejak pemekaran, batas Desa Pulau Terbakar dan Tanjung Beringin belum disepakati, terutama batas wilayah yang masuk dalam kawasan hutan. Sebagian wilayah Desa Tanjung Beringin masuk dalam izin konsesi PT HAN. Tetapi sampai sekarang belum jelas batas wilayah izin konsesi perusahaan yang masuk dalam wilayah desa.

- Daftar Nama-nama Kepala Desa Tanjung Beringin

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Aliudin Albi	2008-2009	PJS
2	M. ISKANDAR	2009-2014	KADES DEVINITIF
3	JAMALUDIN.S.Pd	2014-2016	PJS
4	AKMAL HAVIZ	2016-2022	KADES DEVINITIF
5	M.RIDUAN	2022	PLH/PLT
6	MARZUKI	2022-2028	KADES DEVINITIF

Desa Tanjung Beringin berdiri pada tahun 2008. Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Tanjung Beringin, bahwa konon nama Tanjung Beringin berasal dari abad ke-20 bahwa Tanjung Beringin berasal dari kata bahasa daerah Tanjung artinya Sudut Sungai, Beringin artinya Pohon Beringin.

Dahulu asal mula berdirinya Desa Tanjung Beringin terjadinya pemekaran dari Desa Pulau Terbakar, dulunya Tanjung Beringin ini adalah dusun.

Dan pada tahun 2008 menjadi Desa Tanjung Beringin. Desa Tanjung Beringin dibagi menjadi 4 Dusun Yaitu: 1. Dusun Tanjung Beringin; 2. Dusun Tanjung Raya; 3. Dusun Sungai Ampar; dan 4. Dusun Bukit Indah, serta terdiri dari 8 RT (Rukun Tetangga).

Desa Tanjung Beringin Merupakan Salah Satu Desa Diwilayah Kecamatan Tabir Barat dengan memiliki Luas Desa +: 8.350 Hektar Dengan Batas Sebagai Berikut :

- Sebalah Utara : Kec. Pelepat
- Sebalah Selatan : Desa Nalo Kec. Nalo Tantan
- Sebalah Timur : Desa Tanjung Putus Kec. Tabir Barat
- Sebalah Barat : Desa Pulau Tebakar Kec. Tabir Barat

- Desa Baru Nalo

Menurut sejarah singkat Desa Baru Nalo dulunya di pimpin oleh seorang raja yang bernama Sultan Marajo Kecil (Dupati mengembalo), Bapak beliau berasal dari Jawa (Mataram). Dari mataram turun ke Pulau Sangka (Kerinci) menikah dan mempunyai anak 8 orang, 4 di ateh (atas) 3 dibaruh (dibawah) 1 di Pulau Sangka. 4 diatas yaitu : 1) Sungai Penuh 2) Empat Lawang 3) Pondok Tinggi 4) Tamiai, dan 3 dibaruh : 1) Talang Renah (Sultan Rajo Tuo) 2) Nalo (Sultah Marajo Kecil) 3) Lubuk Gaung (Sultan Rajo Bungsu).

Dengan gelar Dupati Sebti di Talang Renah, Dupati Mengembalo di Nalo sedangkan Dupati Tigo Selo di Lubuk Gaung di dalam suku melayu. Di waktu beliau memimpin di bantu oleh Dubalang Datuk nan berempat yaitu :

1. Datuk Rajo Nantinggi selaku Ketua Para Datuk
2. Datuk Putih sebagai Panesehat
3. Datuk Panglimo Kuning sebagai Dubalang

4. Datuk Penglimo Rajo sebagai menentukan Undang-undang

Bumi senang padi menjadi

Umput mudo kerbau gepuk

Aik ning ikannyo jinak

Mako masuklah pengaruh budaya islam, terbentuklah pegawai sarak yang tigo yaitu, Imam, Bilal, dan Khotib, dipegang oleh Kepala Kampung, dipimpin oleh Dupati Mengembalo. Mako menjadi sebuah Dusun Dalam (Nalo). "Tujuh pasak Sembilan kunci". (adat tigo sapilin, tungku tigo sejaja) yaitu satu adat kedua sarak ketiga pemerintah banamo rajo tigo selo, satu selo memegang adat, selo yang kedua memegang agama selo ketiga memegang pemerintah.

Dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1977 di peimpin oleh 3 orang Dupati yaitu : Dupati Yunus, Dupati Mat Rasul dan Dupati Ismael setelah terbit Undang-undang No 5 tahun 1977 tentang Perubahan nama Dupati ke Kepala Desa.

Desa Nalo Baru merupakan desa pemekaran dari Desa Nalo Gedang. Lokasi desa ini bersebalahan. Sama dengan Desa Nalo Gedang, desa ini adalah desa terdekat dari wilayah operasional PT Hijau Artha Nusa. Dalam konteks hak atas tanah, warga asli Nalo Baru, Partim mengatakan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui lahan garapannya masuk wilayah izin konsesi perusahaan.

- Desa Nalo Gedang

Masyarakat Desa Nalo Gedang mulai membuka kebun di wilayah dilokasi izin PT. HAN pada rentang tahun 2008 atau jauh sebelum keluar izin perusahaan. Mereka membuka kebun dengan sistem buka rimbo. Namun belakangan tahun 2013 wilayah kebun yang telah ditanami masyarakat dengan tanaman karet itu masuk izin perusahaan.

Dari hasil wawancara langsung dengan Kusmadi salah satu tokoh masyarakat Desa Nalo Gedang, bercerita kala itu tahun 2008 dirinya dan masyarakat mengelola lahan diwilayah desa mereka dengan sebutan adat membuka rimbo. Dia dan masyarakat lainnya tak mengetahui jika lahannya masuk kawasan hutan. Belakangan ketika perusahaan masuk, perusahaan menjanjikan kepada warga yang memiliki lahan akan direkrut menjadi pekerja dan lahannya akan dikerjasamakan dalam bentuk mitra.

Dalam dokumen kesepakatan kerjasama pola kemitraan Nomor:005/SKPK/HAN/B-II/X/2019 itu dicantumkan bahwa Kusmadi dalam mengolah lahan yang merupakan pancung alas yang masuk areal perusahaan akan ditanami dengan tanaman pokok berupa sengon. Dan setiap satu kali daur tanam, pihak pemilik lahan akan menerima kompensasi sebesar 10 persen dari hasil bersih produksi tanaman sengon. Namun, belakangan kemitraan ini mandek, perusahaan berhenti beroperasi dan tak merealisasikan tanaman sengonnya.

Kini masyarakat berharap lahan yang dulunya pernah digarap, bisa kembali lagi ke mereka. Namun sayangnya masyarakat dan pemilik kebun tidak punya bukti atau dokumen yang kuat soal kepemilikan lahan tersebut. Mereka dulunya hanya membuka rimbo di sekitar desa mereka untuk penghidupan.

Selain itu, warga juga kecewa, karena yang dikerjakan perusahaan dianggap tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Perusahaan diduga hanya ingin mengambil kayu hutan, tetapi tidak berniat untuk melakukan revegetasi. Sampai saat ini masyarakat Desa Nalo Gedang tidak mengetahui, di mana batas antara konsesi PT HAN dan kebun masyarakat.

C. Sejarah Penguasaan Wilayah Oeh Masyarakat Di Lokasi PT. HAN Kabupaten Sarolangun

- Desa Ranggo

Berdasarkan wawancara bersama tokoh masyarakat, Desa Ranggo Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Marga Datuk Nan Tigo. Desa Ranggo terdiri dari Dusun Sungai Dingin, Dusun Sungai Dingin Baru, Dusun Kayu Aro, dan Dusun Bukit Tanggo Batu.

Desa Ranggo kemudian dimekarkan kembali menjadi Desa Muara Mansao. Desa Muara Mansao terdiri dari Dusun Muara Mansao, Dusun Rayo Rumbai, Dusun Rantau Alai, dan Sungai Tekuyung.

Desa Ranggo juga merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Marga Datuk Nan Tigo, bersama dengan Desa Demang, Desa Pulau Pandan, Desa Muara Limun, Desa Temenggung, dan Desa Panca Karya.

Desa Ranggo juga ditetapkan sebagai desa budaya pada tahun 2012. Penetapan ini didasarkan pada sejarahnya sebagai desa tua dan banyaknya tradisi lama yang masih dipertahankan di sana.

Saat ini, sebagian kebun masyarakat Desa Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun berada dalam kawasan hutan. Kebun yang umumnya ditanami karet dan sawit itu dibuka pada tahun 2010 lalu.

Karena dalam kawasan hutan, kebun masyarakat tidak memiliki surat yang menunjukkan kepemilikan lahan secara legal. Namun masyarakat di desa saling mengetahui pemilik kebun tersebut, terutama pemilik kebun yang saling berbatasan.

Menurut keterangan Mashuri, Ketua Karang Taruna Desa Ranggo, kawasan hutan di wilayah Desa Ranggo berbatasan dengan Desa Kampung Tujuh, dan Pancan Karya. Tetapi kawasan hutan yang belum digarap masyarakat tidak luas. Masyarakat yang membuka kebun di kawasan hutan di perbatasan dengan Kampung Tujuh, juga sedikit.

- Desa Ranggo [Transmigrasi Sungai Dingin]

Sebagian kebun masyarakat Dusun Sungai Dingin dan warga Transmigrasi UPT Sungai Dingin, Kecamatan Limun, Kabupaten Merangin, di luar kebun LU 1 berada dalam kawasan hutan. Kebun yang umumnya ditanami karet dan sawit itu dibuka sekitar 10 tahunan yang lalu. Program transmigrasi UPT Sungai Dingin dimulai sejak 2001. Mayoritas peserta transmigrasi masyarakat dari Jawa Barat.

Sejak ada transmigrasi, jarak kawasan hutan dengan perkampungan semakin dekat. Beberapa masyarakat transmigrasi dan masyarakat Desa Ranggo membuka kebun karet dan sawit di kawasan hutan. Tetapi sebagian kebun yang dibuka, tidak lagi dirawat.

Karena dalam kawasan hutan, kebun masyarakat tidak memiliki surat yang menunjukkan kepemilikan lahan secara legal. Namun masyarakat di desa saling mengetahui pemilik kebun tersebut, terutama pemilik kebun yang saling berbatasan. Wilayah transmigrasi Sungai Dingin termasuk dalam wilayah Desa Ranggo.

- Desa Tambang Tinggi

Desa Tambang Tinggi berada di wilayah administratif Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Desa beririsan dengan wilayah izin konsesi PT Hijau Artha Nusa di Sarolangun. Dalam konteks hak atas tanah, Kadus Kerang Jering Zuhri mengatakan, tak mengetahui lahan masyarakat masuk izin konsesi perusahaan.

Lahan masyarakat di Desa Tambang Tinggi, umumnya berada di seberang sungai dalam bentuk sesap atau semak belukar dan belum digarap. Namun, pemerintah desa tak mengetahui batas pasti antara konsesi perusahaan dengan batas desa.

Saat izin keluar, pemerintah desa belum pernah menerima sosialisasi dari pemerintah dan perusahaan. Bahkan tak sedikit, mereka tidak mengetahui perusahaan bernama Hijau Artha Nusa ini. Di wilayah Sarolangun, perusahaan belum sepenuhnya beroperasi sehingga tutupan hutan di wilayah konsesi perusahaan masih cenderung baik.



Dokumentasi wawancara dengan Pemerintah Desa Tambang Tinggi, Kec Cermin Nan Gedang, Sarolangun

Saat ini populasi pendudukan Desa Tambang Tinggi mencapai 294 Kepala Keluarga dengan jumlah keseluruhan 1.481 jiwa

Wilayah administrasi Desa Tambang Tinggi dengan batas – batas :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Gagak
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan desa Panca Karya
- c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Kee. Batang Asai
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Kampung Tujuh

Desa Tambang Tinggi secara sejarah masuk kedalam Marga Cermin Nan Gedang masuk kedalam kecamatan Limun. Namun berdasarkan Perda Kabupaten Sarolangun No. 6 Tahun 2007, Marga Cermin Nan Gedang kemudian menjadi Kecamatan Cermin Nan Gedang yang terdiri dari Desa Lubuk Resam, Desa Lubuk Resam Ilir, Desan Dusun Rendah, Desa Teluk Tigo, Desa Kampung Tujuh, Desa Pemuncak dan Desa Tambang Tinggi

Dan sekarang menjadi Desa Lubuk Resam, Desa Lubuk Resam Ilir, Tendah, Teluk Rendah, Teluk Tigo, Sungai Keramat, Kampung Tujuh, Pemuncak, Tambang Tinggi dan Desa Sekamis (BPS Kecamatan Cermin Nan Gedang, 2017).

- Desa Kampung Tujuh

Desa Kmapung Tuju merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Cerminan Nan Gedang yang berbatsan langsung dengan Kecamatan Batangasai dan Merupakan Desa yang terletak di pertengahan Kecamatan Cerminan Gedang.

Menurut sejarah Adat, Desa Kampung Tujuh berawal dari tujuh wilayah yang disatukan yang saat ini sudah memekarkan diri dari Desa Kampung tujuh. pada awal mula sejarah desa dari Sultan Bedarah Putih yang berasal dari Minangkabau pada tahun 1500-an (sebelum Belanda masuk).

Dalam hal kearifan local atau adat istiadat desa Kampung tujuh memiliki Pusako Desa yang sudah ada sejak zaman dulu, Pusako Adat Desa itu berupa Gong dan Kujur (sejenis tombak).

Sistem Pemerintahan Desa zaman dulu adalah Pesirah yang berlangsung pada tahun 1930 sampai 1950, sebelum dilanjutkan dengan Kepala Desa pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 2010 Desa Kampung Tjuh dimekarkan oleh Pemerintah menjadi beberapa desa.

Dahulu di Desa masih memakai sistem perkelompok yang kemudian disebut sebagai “Kalbu”. Kalbu juga merupakan penyokong ide” dan menjaga adat istiadat desa kampung tujuh. Di Desa Kampung tujuh terdapat 8 Kalbu, yaitu Kalbu Muaro Menturun, Muaro Kinantan, Lekuk, Pondok, Sindir Padek, Parot Melintang, Penenu, Muaro Sawah.



Dokumentasi wawancara dengan Ependi selaku Kades Kampung Tujuh, Kec Cermin Nan Gedang, Sarolangun.

Desa Kampung Tujuh berada di wilayah Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, dan desa ini beririsan dengan izin konsesi PT Hijau Artha Nusa. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Kampung Tujuh Ependi, pihaknya tidak mengetahui perusahaan PT HAN karena sebelumnya dia tidak pernah sosialisasi dari perusahaan ataupun pihak pemerintah di atasnya.

Selain itu, dia juga tidak mengetahui batas perusahaan dengan dengan desa. Begitupula dengan wilayah garapan masyarakat apakah masuk izin perusahaan pun dia tidak mengetahui. Ependi mengaku tidak pernah mendengar nama perusahaan yang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan dengan Desa Kampung Tujuh, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Jambi adalah PERDA Nomor 16 Tahun 2010. PERDA ini mengatur pemekaran Desa Kampung Tujuh menjadi Desa Sekamis.

Penjelasan

- Desa Sekamis merupakan pemekaran dari Desa Kampung Tujuh yang terdiri dari Dusun Sekamis, Dusun Tinggi, dan Dusun Sungai Dingin.
- Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan Dusun Sekamis, Dusun Tinggi, dan Dusun Sungai Dingin menjadi milik Pemerintah Desa Sekamis.
- Kekayaan dan sumber pendapatan tersebut dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat

IV. Temuan fakta-fakta di Lapangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.183/Menhut-II/2013 tanggal 25 Maret 2013, luas areal kerja PT. HAN adalah 32.620 Ha, yang terdiri dari Blok I di Kab. Merangin seluas ±11.494 Ha, Blok II di Kab. Merangin seluas ±10.239 Ha, dan Blok III di Kabupaten Sarolangun seluas ±10.947 Ha.

Telah terjadi perubahan nomenkelatur yang sebelumnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada PT Hijau Artha Nusa sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1114/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021.

PBPH PT Hijau Artha Nusa telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.1125/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tentang Persetujuan Revisi Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2014-2023 a.n. PT Hijau Artha Nusa.

Data dan informasi profil Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagai berikut:

- Nama PBPH : PT. Hijau Artha Nusa
- NPWP : 29793486014000
- NPWS-HUT : 0404C32HANJ
- Masa berlaku izin: 25-03-2013 s/d 25-03-2073
- Alamat email : hijauarthanusa@gmail.com
- Alamat Kantor : Gedung Menara Utara Menara Jamsostek Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto No.38, Kuningan Barat, Mampang Prapatan
- Nomor Tlp : 02152902357
- PIC : Richo Widoyo Akte Perubahan Terakhir (8)
 - Notaris : SUSI APRILLINA, SH, M.Kn
 - Nomor: 39
 - Tanggal : 29 JANUARI 2021
- Areal Kerja
 - Wilayah Areal Kerja KPH : KPH Lubuk Pekak Merangin dan KPH Limau Sarolangun
 - Kabupaten : Kab. Merangin Dan Kab. Sarolangun
 - Provinsi : Jambi

PT. HAN mengantongi perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan (PBPHH). Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 230/Menlhk/Setjen//HPL.3/5/2021 tertanggal 18 Mei 2021, izin PT. HAN di Kabupaten Merangin seluas 21.273,9 hektare. Total ada 15 desa di Kecamatan Tabir, Tabir Barat, Tabir Ulu dan Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin yang masuk dalam izin konsesi PT HAN.


Dan PT. HAN mengantongi perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan (PBPHH). Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 230/Menlhk/Setjen//HPL.3/5/2021 tertanggal 18 Mei 2021, izin PT. HAN di Kabupaten Sarolangun seluas 10.887 hektar dengan total berada diwilayah 8 Desa di Kecamatan Limun, Cermin Nan Gedang dan Batang Asai.

D. Praktek Pembangunan PT. HAN Di Kabupaten Merangin

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh tim di Kabupaten Merangin, didapatkan informasi bahwa, Desa Pulau Terbakar dan Desa Tanjung Beringin di Kecamatan Tabir Barat hingga saat ini menolak hadirnya izin konsesi PT. HAN. Sedangkan didua desa lainnya, Desa Nalo Gedang dan desa baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan, awalnya menolak masuknya izin PT HAN ke wilayah desa mereka.

Alasan penolakan saat itu adalah, masyarakat Desa Nalo Gedang dan masyarakat Desa Baru Nalo khawatir kebun mereka yang berada dalam kawasan hutan akan dikuasai oleh perusahaan PT. HAN. Namun akhirnya mereka menerima setelah ada kompensasi fee kayu kepada desa dan skema kemitraan untuk masyarakat pemilik kebun yang di janjikan oleh PT. HAN.

- Peta izin PT. HAN Di Kabupaten Merangin



- Desa Nalo Gedang

PT. Hijau Artha Nusa mulai menebang kayu pada tahun 2019 di Desa Nalo Gedang. Menggunakan alat khusus, kayu-kayu gelondongan itu diangkut ke kilang penggajian (sawmill) dan kemudian dijual ke Surabaya dan Medan. Desa Nalo Gedang merupakan desa terdekat operasional perusahaan PT HAN. Hal ini dibuktikan bahwa mess pekerja di areal konsesi perusahaan ini masuk administratif Desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin.

Pekerja lapangan yang direkrut sebagian berasal dari Desa Nalo Gedang. Mantan pekerja yang saat itu ditempatkan di bagian keamanan Khairul menyebut perusahaan pernah aktif beroperasi selama tiga tahun atau rentang waktu awal tahun 2019-2023.

Mess pekerja PT HAN didirikan di atas kebun warga Nalo Gedang milik Kusmadi. Selain untuk bangunan mess, lahan milik Kusmadi itu juga ditanami sengon oleh perusahaan. Kusmadi bercerita kala itu tahun 2008 dirinya membuka lahan disebut dengan cara membuka rimbo. Dia tak mengetahui jika lahannya masuk kawasan hutan.

Belakangan ketika perusahaan masuk, perusahaan menjanjikan kepada warga yang memiliki lahan akan direkrut menjadi pekerja.

Di dalam dokumen kesepakatan kerjasama dengan yang disepakati oleh dua belah pihak pola kemitraan Nomor: 005/SKPK/HAN/B-II/X/2019 itu dicantumkan bahwa Kusmadi dalam mengolah lahan yang merupakan pancung alas yang masuk areal perusahaan akan ditanami dengan tanaman pokok berupa sengon. Dan setiap satu kali daur tanam, pihak pemilik lahan akan menerima kompensasi sebesar 10 persen dari hasil bersih produksi tanaman sengon.

Selain itu, pemilik lahan juga dijanjikan akan diprioritaskan untuk bekerja di perusahaan. Namun, yang terjadi ketika kemitraan itu dilakukan, Kusmadi sempat memprotes tidak dipekerjakan. Dia pun berinisiatif menanyakan langsung kepada manajemen, namun tak digubris. Akhirnya Kusmadi protes dengan menanam kelapa sawit di atas areal pancung alas kebunnya. Melihat hal tersebut, pihak PT. HAN akhirnya mempekerjakan Kusnadi sebagai pengawas tanaman sengon hanya dalam waktu tiga bulan.



Dokumentasi kondisi bangunan mess PT HAN di Desa Nalo Gedang

Perusahaan PT HAN juga menjanjikan kepada warga dan pemerintah desa tentang pembagian fee kayu. Kayu alam yang ditebang, hasilnya warga dan desa mendapat fee kayu sebesar Rp 50.000 untuk setiap kubik kayu yang keluar. Dengan pembagian masing-masing Rp 25.000 untuk desa dan Rp 25.000 untuk warga yang memiliki lahan yang masuk izin PT HAN. Namun dalam perjalannya, kiprah perusahaan ketika beroperasi tidak memberi kontribusi yang signifikan kepada masyarakat desa.

Bahkan bagi hasil dari kayu yang keluar berdasarkan kesepakatan, yakni desa mendapat bagi hasil sebesar Rp 50.000 per satu meter untuk setiap satu kubik yang dikeluarkan belum dibayarkan. Kepala Desa Nalo Gedang ketika menjabat saat perusahaan beroperasi, Zuhadi mengatakan, pemerintah desa dan warga mempersoalkan soal transparansi kayu logging yang keluar dari konsesi PT. HAN.

Seingatnya perusahaan masih mempunyai tunggakan bagi hasil. Belum dibayarnya sisa bagi hasil kayu oleh perusahaan, menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah desa Nalo Gedang karena ditagih warga yang lahannya dibeli desa dari hasil fee kayu tersebut. Hasil bagi hasil itu baru dibayarkan Rp 100 juta oleh pihak PT. HAN, yang secara jumlah tidak sesuai menurut Zuhadi.



Estimasi penghitungan yang dilakukan Zuhadi dan masyarakat, seharusnya pemerintah desa mendapatkan bagi hasil senilai Rp 200-300 juta. Ditengah rumitnya persoalan hak atas tanah yang dialami warga Desa Nalo Gedang, sayangnya Pemerintah Desa Nalo Gedang tak memiliki data pasti jumlah warga yang kebunnya masuk area konsesi perusahaan. Menurut Kepala Desa Nalo Gedang Said, tak ada tapal batas yang pasti pasti antara area konsesi dengan kebun masyarakat.

- Desa Baru Nalo

Desa Nalo Baru merupakan desa pemekaran dari Desa Nalo Gedang. Lokasi desa ini bersebalahan. Sama dengan Desa Nalo Gedang, desa ini adalah desa terdekat dari wilayah operasional PT Hijau Artha Nusa. Dalam konteks hak atas tanah, warga asli Nalo Baru, Partim mengatakan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui lahan garapannya masuk wilayah izin konsesi perusahaan.

Sama seperti Desa Nalo Baru, warga memiliki pancung alas di wilayah izin konsesi HAN. Masyarakat tidak memiliki bukti yang kuat dalam kepemilikan. Dulu mereka membuka rimbo dan kemudian menanam karet. Di karena banyaknya lahan masyarakat yang masuk wilayah izin, perusahaan lantas perusahaan menggaungkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Warga akan memperoleh fee, setiap satu kubik kayu yang keluar dari wilayah Desa Nalo Baru, masyarakat pemilik lahan akan memperoleh bagi hasil atas fee sebesar Rp 25.000.

Cara ini sebagai dalih agar perusahaan leluasa menebang kayu alam. Bagi masyarakat yang memiliki lahan diberikan pola kemitraan, pihak pemilik lahan akan menerima kompensasi sebesar 10 persen dari hasil bersih produksi tanaman sengon. Namun celakanya Pemerintah Desa tak mendata berapa jumlah warga yang lahannya masuk area izin konsesi.



Dokumen Surat Kerjasama Pola Kemitraan antara PT HAN dan Warga Pemilik Lahan

- Desa Pulau Terbakar

Sebagian kebun masyarakat Desa Pulau Terbakar, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin berada dalam kawasan hutan, yang kini menjadi wilayah izin konsesi PT Hijau Artha Nusa. Kebun itu dibuka beberapa puluh tahun lalu, umumnya masyarakat menanam karet. Belakangan, sebagian kebun masyarakat mulai ditanami sawit.

Karena dalam kawasan hutan, kebun masyarakat tidak memiliki surat yang menunjukkan kepemilikan lahan secara legal. Namun masyarakat di desa saling mengetahui pemilik kebun tersebut, terutama pemilik kebun yang saling berbatasan.

Menurut keterangan Idra Yohan, Sekretaris Desa Pulau Terbakar, sampai saat ini tapal batas wilayah Desa Pulau Terbakar dengan Tanjung Beringin belum disepakati, setelah pemekaran. Sebelumnya, Desa Tanjung Beringin bagian Desa Pulau Terbakar. Sehingga banyak kebun milik masyarakat Desa Tanjung Beringin yang kemungkinan masuk dalam wilayah Desa Pulau Terbakar—terutama kebun di dalam kawasan hutan.



Dokumentasi kondisi bangunan mess PT HAN di Desa Nalo Gedang

- Desa Tanjung Beringin

Sebagian kebun masyarakat Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin berada dalam kawasan hutan, yang kini menjadi wilayah izin konsesi PT Hijau Artha Nusa. Kebun itu dibuka beberapa puluh tahun lalu, umumnya masyarakat menanam karet.

Karena dalam kawasan hutan, kebun masyarakat tidak memiliki surat yang menunjukkan kepemilikan lahan secara legal. Namun masyarakat di desa saling mengetahui pemilik kebun tersebut, terutama pemilik kebun yang saling berbatasan.


Menurut keterangan Jamaludin, Ketua Hutan Adat Penghulu Marajolelo Serumpun Pusako, Desa Tanjung Beringin merupakan desa baru hasil pemekaran dari Desa Pulau Terbakar. Sampai saat ini, tapal batas desa belum disepakati. Sehingga banyak kebun milik masyarakat Desa Pulau Terbakar yang kemungkinan masuk dalam Desa Tanjung Beringin—terutama kebun di dalam kawasan hutan.

“Masyarakat Desa Tanjung Beringin Telah merencanakan terhadap wilayah hutan di Desa Tanjung Beringin yang masih terjaga, akan diajukan sebagai Hutan Desa. Namun rencana tersebut kandas akibat munculnya izin PT. Hijau Artha Nusa”

Jamaludin

Ketua Ketua LPHA [Lembaga pengelolaan hutan adat] Hutan Adat Penghulu Marajolelo Serumpu Desa Tanjung Beringin dan Desa Pulau Terbakar

- Peta analisis WALHI Jambi lokasi Izin PT. HAN di Desa-Desa Kabupaten Merangin



E. Praktek Pembangunan PT. HAN Di Kabupaten Sarolangun


Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh tim di Kabupaten Sarolangun, didapatkan informasi bahwa masyarakat Desa Ranggo, Trans Sungai Dingin, Tambang Tinggi dan Kampung Tujuh, menolak kehadiran PT. Hijau Artha Nusa.

Alasan penolakan oleh masyarakat terhadap kehadiran PT. Hijau Artha Nusa adalah, lokasi izin yang diberikan kepada PT. HAN berada diwilayah hutan yang tersisa dan sudah dikelola oleh masyarakat di desa.

Berdasarkan hasil laporan perjalanan Dinas pembinaan teknis/evaluasi penerapan multiusaha kehutanan pada PBPH PT. Hijau Artha Nusa di Kabupaten Sarolangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Lestari, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi. dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi Nomor ST.213/BPHP.IV/TU/UM/07/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Dari hasil laporan tersebut, telah menyimpulkan bahwa, Pertama, PBPH PT. Hijau Artha Nusa belum memiliki kegiatan multiusaha bersama masyarakat. Kedua, Berdasarkan pengecekan lokasi di lapangan, beberapa areal PBPH telah dikuasai oleh masyarakat dan didominasi dengan tanaman sawit dan karet. Dan dari hasil laporan juga telah merekomendasikan, pertama untuk areal PBPH yang dikuasi oleh masyarakat dapat diarahkan untuk membentuk kegiatan multiusaha kehutanan dan kedua terhadap areal yang sangat dekat dengan pemukiman masyarakat dan telah menjadi perkebunan, dapat diubah sebagai PIAPS atau usulan TORA.

- Peta Analisis WALHI Jambi pada lokasi izin PT. HAN Di Kabupaten Sarolangun



- Desa Ranggo

Sebagian kebun masyarakat Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun berada dalam kawasan hutan. Kebun yang umumnya ditanami karet dan sawit itu dibuka pada tahun 2010 lalu.

Karena dalam kawasan hutan, kebun masyarakat tidak memiliki surat yang menunjukkan kepemilikan lahan secara legal. Namun masyarakat di desa saling mengetahui pemilik kebun tersebut, terutama pemilik kebun yang saling berbatasan.

Menurut keterangan Mashuri, Ketua Karang Taruna Desa Ranggo, kawasan hutan di wilayah Desa Ranggo berbatasan dengan Desa Kampung Tujuh, dan Pancan Karya. Tetapi kawasan hutan yang belum digarap masyarakat tidak luas. Masyarakat yang membuka kebun di kawasan hutan di perbatasan dengan Kampung Tujuh, juga sedikit.

- Trans Sungai Dingin, Desa Ranggo

Sebagian kebun masyarakat Dusun Sungai Dingin dan warga Transmigrasi UPT Sungai Dingin, Kecamatan Limun, Kabupaten Merangin, di luar kebun LU 1 berada dalam kawasan hutan. Kebun yang umumnya ditanami karet dan sawit itu dibuka sekitar 10 tahunan yang lalu.

Program transmigrasi UPT Sungai Dingin dimulai sejak 2001. Mayoritas peserta transmigrasi masyarakat dari Jawa Barat.

Sejak ada transmigrasi, jarak kawasan hutan dengan perkampungan semakin dekat. Beberapa masyarakat transmigrasi dan masyarakat Desa Ranggo membuka kebun karet dan sawit di kawasan hutan. Tetapi sebagian kebun yang dibuka, tidak lagi dirawat.

Karena dalam kawasan hutan, kebun masyarakat tidak memiliki surat yang menunjukkan kepemilikan lahan secara legal. Namun masyarakat di desa saling mengetahui pemilik kebun tersebut, terutama pemilik kebun yang saling berbatasan. Wilayah transmigrasi Sungai Dingin termasuk dalam wilayah Desa Ranggo.

- Desa Tambang Tinggi

Desa Tambang Tinggi berada di wilayah administratif Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Desa beririsan dengan wilayah izin konsesi PT Hijau Artha Nusa di Sarolangun. Dalam konteks hak atas tanah, Kadus Kerang Jering Zuhri mengatakan, tak mengetahui lahan masyarakat masuk izin konsesi perusahaan.

Lahan masyarakat di Desa Tambang Tinggi, umumnya berada di seberang sungai dalam bentuk sesap atau semak belukar dan belum digarap. Namun, pemerintah desa tak mengetahui batas pasti antara konsesi perusahaan dengan batas desa.


Saat izin keluar, pemerintah desa belum pernah menerima sosialisasi dari pemerintah dan perusahaan. Bahkan tak sedikit, mereka tidak mengetahui perusahaan bernama Hijau Artha Nusa ini. Di wilayah Sarolangun, perusahaan belum sepenuhnya beroperasi sehingga tutupan hutan di wlayah konsesi perusahaan masih cenderung baik.

- Desa Kampung Tujuh

Desa Kampung Tujuh berada di wilayah Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, dan desa ini beririsan dengan izin konsesi PT Hijau Artha Nusa. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Kampung Tujuh Ependi, pihaknya tidak mengetahui perusahaan PT HAN karena sebelumnya dia tidak pernah sosialisasi dari perusahaan ataupun pihak pemerintah di atasnya.

Selain itu, dia juga tidak mengetahui batas perusahaan dengan dengan desa. Begitupula dengan wilayah garapan masyarakat apakah masuk izin perusahaan pun dia tidak mengetahui. Ependi mengaku tidak pernah mendengar nama perusahaan yang dimaksud.

- Peta analisis WALHI Jambi pada lokasi izin PT. HAN di desa-desa Kabupaten Sarolangun



F. Pemetaan Aktor

Para Aktor	Hubungan dan Kepentingan
Pemerintah Pusat	<p>Kebijakan dari Nationally Ditetentukan Kontribusi (NDC) pemerintah memasukan program co-firing PLTU. Program ini merupakan bagian untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Co-firing merupakan teknologi yang menggantikan sebagian bahan bakar utama PLTU, yaitu batu bara, dengan biomassa.</p> <p>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan menerapkan co-firing di 54 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Hingga tahun lalu PLN sudah uji coba di 47 pembangkit. Teknik Co-firing itu adalah pencampuran bahan bakar PLTU batu bara dengan biomassa, dan menurut pemerintah cara ini digolongkan ke dalam energi terbarukan. Terdapat empat jenis biomassa yang akan dipakai pembangkit dalam co-firing biomassa ini salah satunya dari hutan tanaman energi.</p> <p>Kebutuhan biomassa untuk menyuplai PLTU batu bara itu akan datang dari hutan tanaman energi (HTE) sebesar 49.578 hektare dengan biomassa sebanyak 991.560 ton. Angka ini setara dengan bauran energi terbarukan sebanyak 3,59%. Dari pembakaran biomassa itu, penurunan emisi 11,58 juta ton setara CO₂.</p>
Pemerintah Provinsi Jambi	<p>Meski dalam konteks kebijakan transisi energi, Pemerintah Provinsi Jambi sudah cukup progresif, namun pelaksanaannya masih jauh dari target. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050, bauran EBT Provinsi Jambi ditargetkan mencapai 24% pada 2025, dan terus tumbuh menjadi 28% pada 2030. Pada 2045, bauran energi EBT ditargetkan mencapai 37,71%, dan tahun 2050 menjadi 40%. Potensi EBT Provinsi Jambi disumbang dari panas bumi 422 Megawatt (MW) dan cadangan 621 MW. Sedangkan potensi energi dari air 447 MW, Bioenergi 1.840 MW, energi surya 8.847 MW dan angin 37 MW.</p> <p>Target ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2023, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 13 Tahun 2019, Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Tahun 2019-2050.</p> <p>Namun dalam prakteknya Pembangkit yang akan digenjut untuk mendukung target bauran EBT adalah PLTP, PLTA, PLTM, PLTMH, PLT Biogas, PLTS dan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan lainnya. Kebijakan pemerintah daerah ini, tak satupun memasukan dukungan terhadap pelaksanaan hutan tanaman energi (HTE) untuk bauran energi baru terbarukan.</p> <p>Sehingga Provinsi Jambi memiliki peluang untuk melakukan revisi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2023, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 13 Tahun 2019, Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Tahun 2019-2050. Dan akan memasukan skema Hutan Tanaman Energi kedalam PERDA Provinsi Jambi yang baru, sebagai komitmen anjutan Provinsi Jambi daam mendukung program nasional untuk implementasi sekema transisi energi.</p>

PT. Hijau Artha Nusa	<p>Pada awal oprasinya, perusahaan ini mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor SK.183/Menhut-II/2013 tertanggal 25 Maret 2013, seluas 32.620 hektare. Luas konsesinya setara dengan separuh luas DKI Jakarta.</p> <p>Setelah muncul UU Cipta Kerja (omnibus law), terjadi perubahan izin perusahaan. HAN mengantongi perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan (PBPH). Ia sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 230/Menlhk/Setjen//HPL.3/5/2021 tertanggal 18 Mei 2021. Dalam dokumen akta perusahaan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diakses 5 Agustus 2024, PT Hijau Artha Nusa dipimpin warga negara Korea Selatan, Han Man Seong, sekaligus pemilik 30.475 lembar saham atau senilai Rp3,45 miliar.</p> <p>Sehingga dengan lahirnya UU Cipta kerja melalui kebijakan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan [PBPH], kepentingan bisnis PT. HAN terhadap penguasaan lahan bisa dipertahankan dalam jangka panjang.</p>
PT Merial Dino Plantarum	<p>Berdasarkan informasi yang telah diperoleh tim dari Dinnas Energi Sumberdaya Mineral ESDM Provinsi Jambi, pemerintah akan memberikan izin baru untuk PT Merial Dino Plantarum. Perusahaan ini direncanakan akan mengembangkan komoditi tanaman kaliandra di Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Berdasarkan data daftar pemohon PBPH baru di Provinsi Jambi, perusahaan akan berekspansi di areal kawasan hutan seluas 9.246 hektare.</p> <p>Lokasi izin konsesi ini beririsan dengan PT Hijau Artha Nusa di Sarolangun. Berdasarkan informasi di lapangan, dari 9.246 hektare ini diantaranya kurang lebih 8.000 hektare di Kabupaten Merangin, dan selebihnya di Sarolangun. Saat ini perusahaan tengah menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Perusahaan berencana akan mengembangkan komoditi kaliandra. Komoditi kayu yang masih satu rumpun dengan sengon ini akan diolah menjadi wood pallet.</p>

<p>Masyarakat Desa Baru Nalo dan Desa Nalo Gedang Kabupaten Merangin</p>	<p>Berdasarkan pernyataan masyarakat Desa Nalo Gedang dan Desa Baru Nalo, masyarakat memiliki pancung alas sebagai sejarah bukti penguasaan wilayah di lokasi izin konsesi PT. HAN. Masyarakat tidak memiliki bukti yang kuat dalam kepemilikan seperti sertifikat dan surat lainnya. Dulu mereka membuka rimbo dan kemudian menanam karet. Di karena banyaknya lahan masyarakat yang masuk wilayah izin, perusahaan lantas menawarkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Warga akan memperoleh fee, setiap satu kubik kayu yang keluar dari wilayah Desa Nalo Baru, masyarakat pemilik lahan akan memperoleh bagi hasil atas fee sebesar Rp 25.000.</p> <p>Cara ini sebagai dalih agar perusahaan leluasa menebang kayu alam. Bagi masyarakat yang memiliki lahan diberikan pola kemitraan, pihak pemilik lahan akan menerima kompensasi sebesar 10 persen dari hasil bersih produksi tanaman sengon. Namun celakanya Pemerintah Desa tak mendata berapa jumlah warga yang lahannya masuk area izin konsesi.</p> <p>Dari hasil wawancara langsung dengan Kusmadi salah satu tokoh masyarakat Desa Nalo Gedang, bercerita kala itu tahun 2008 dirinya dan masyarakat mengelola lahan di wilayah desa mereka dengan sebutan adat membuka rimbo. Dia dan masyarakat lainnya tak mengetahui jika lahannya masuk kawasan hutan. Belakangan ketika perusahaan masuk, perusahaan menjanjikan kepada warga yang memiliki lahan akan direkrut menjadi pekerja dan lahannya akan dikerjasamakan dalam bentuk mitra.</p> <p>Dalam dokumen kesepakatan kerjasama pola kemitraan Nomor:005/SKPK/HAN/B-II/X/2019 itu dicantumkan bahwa Kusmadi dalam mengolah lahan yang merupakan pancung alas yang masuk areal perusahaan akan ditanami dengan tanaman pokok berupa sengon. Dan setiap satu kali daur tanam, pihak pemilik lahan akan menerima kompensasi sebesar 10 persen dari hasil bersih produksi tanaman sengon. Namun, belakangan kemitraan ini mandek, perusahaan berhenti beroperasi dan tak merealisasikan tanaman sengonnya.</p>
<p>Pemilik Saham PT. HAN</p>	<p>Dalam dokumen akta perusahaan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diakses 5 Agustus 2024, didapatkan informasi bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Hijau Artha Nusa dipimpin warga negara Korea Selatan, Han Man Seong, sekaligus pemilik 30.475 lembar saham atau senilai Rp3,45 miliar. 2. Mohamad Sukri, yang menjabat sebagai Komisaris. Sukri memiliki 5.025 lembar saham, seharga Rp502,5 juta 3. Pemegang saham mayoritas PT HAN adalah Woorim Energy Co., Ltd. yang berkedudukan di Bangi-dong, Songpa, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan yang bergerak di bisnis pembangkit listrik tenaga surya dan energi terbarukan di Korsel itu menguasai 142.000 lembar saham setara Rp14,2 miliar.

G. Analisis

1. Pada kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Energi yang melibatkan PT. HAN sebagai pihak pengelola di Kabupaten Merangin dan Sarolangun, sampai saat ini hanya dua desa yang dilibatkan dalam proses pembangunannya Desa Nalo Gedang dan Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan.

Sedangkan desa-desa lain yang telah dilakukan penggalan data hak atas tanahnya seperti Desa Pulau Terbakar, Kecamatan Tabir Barat, Tanjung Beringin, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin dan Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Trans Sungai Dingin, Kecamatan Limun, Desa Tambang Tinggi, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Desa Kampung Tujuh, Kecamatan Cermin Nan Kabupaten

Sarolangun, hingga saat ini masyarakatnya masih belum memiliki informasi yang cukup terkait dengan program Hutan Tanaman Energi diwilayah mereka.

Sehingga situasi tersebut tidak bersesuaian dengan semangat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang Mengatur tentang pengelolaan hutan dan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan. Pasal 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.

2. Dengan tidak mendapatkan informasi yang cukup oleh masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan wilayah hutan dengan skema Hutan Tanaman Energi PT. HAN, hak-hak hak untuk hidup dan mengembangkan diri dalam lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan, sudah tercerabut.

Dan hal tersebut juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan. Pasal 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk hidup dan mengembangkan diri dalam lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan

3. Dengan tidak dimilikinya informasi dan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan hutan memperkuat posisi terkait dengan hak-hak masyarakat terhadap hutannya telah mengalami kehilangan fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, baik dari aspek ekologi, ekonomi maupun sosial.

Hal tersebut juga telah meniadakan semangat pemerintah daerah Jambi yang telah memberikan peluang dan kepastian bagi masyarakatnya yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 tahun 2023 tentang Pemanfaatan Hutan Sosial, yang menjelaskan soal keberadaan hutan yang mempunyai fungsi dan manfaat sangat penting bagi masyarakat, baik dari aspek ekologi, ekonomi maupun sosial.

H. Kesimpulan

Semangat kebijakan energi baru terbarukan untuk menuju transisi energi dengan menggunakan pembangunan Hutan Tanaman Energi PT. HAN di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, belum menyentuh soal keadilan hak atas tanah yang dialami oleh masyarakat disekitar pembangunan.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari fakta-fakta lapangan yang telah diperoleh pada proses penggalian data soal keadilan hak atas tanah diwilayah program Hutan Tanaman Energi di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.

Dengan masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup tentang pembangunan Hutan Tanaman Energi diwilayah hidup mereka dan tidak komitmennya


pihak PT. HAN yang menjalankan program Hutan Tanaman Energi dalam kemitraan bersama masyarakat, telah cukup memiliki dasar agar kebijakan yang saat ini sedang dijalankan untuk segera dilakukan evaluasi.

I. **Rekomendasi**

Dari Kesimpulan yang didapat, maka rekomendasi yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Membatalkan izin penguasaan wilayah yang saat ini masih dikantongi oleh PT HAN yang berada di Kabupaten Sarolangun, melalui dasar hasil laporan pembinaan teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Lestari, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, pada tanggal 19 s/d 23 Juli 2022, yang menemukan fakta bahwa areal izin PT. HAN telah dikuasai oleh masyarakat dan didominasi dengan tanaman sawit dan karet.
2. Pelibatan masyarakat harus dilakukan secara langsung dalam membangun program Hutan Tanaman Energi PT HAN, yang merupakan salah satu agenda transisi energi, dengan skema-skema yang direncanakan dan dilakukan oleh badan-badan Pemerintah terkait.
3. Terhadap persoalan sosial dan lingkungan di Kabupaten Merangin PT. HAN membatalkan oprasinya dikarenakan adanya penolakan dari Desa Tanjung Beringin dan Desa Pulau Terbakar. Dan PT. HAN juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan yang dilakukan secara adil dan terbuka. Baik pada mekanisme perjanjian kerjasama dengan Desa Nalo Gedang dan Baru Nalo yang hingga saat ini belum ditunaikan secara haknya dan pemulihan terhadap hutan yang telah dilakukan penebangan tanpa ada proses penanaman kembali.

WALHI
JAMBI



MARET 2025